



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

INSPEKTORAT III

**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI**

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat III dapat disusun tepat waktu. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat III ini didasarkan kepada amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat III ini mengacu kepada Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis Inspektorat III ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung Rencana Kerja dan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN selama lima tahun kedepan.

Demikian kiranya Rencana Strategis Inspektorat III 2020 – 2024 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jakarta, Februari 2021
Inspektorat III


Drs. Elvandary, M.Si
NIP. 19731202 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2015- 2019, Inspektorat III turut serta membantu dan mendukung seluruh kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan serta kegiatan pengawasan mandatori lainnya di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (dalam kurun waktu 2015 – 2019).

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat III didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan selama kurun waktu 2015 – 2019 agar dalam perencanaan dan pelaksanaan tahun 2020 – 2024 lebih tepat sasaran dan tepat guna sehingga menghasilkan pengawasan yang lebih berkualitas.

Sebagai dasar dan kerangka umum serta pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis dan pencapaian IKU tahun 2020 – 2024, berikut disampaikan capaian kinerja strategis Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 yang telah dicapai sebagai berikut:

1. Audit

Audit yang dilaksanakan oleh inspektorat III untuk mengawal implementasi program prioritas kementerian yang telah dicanangkan agar tepat sasaran dengan mempertimbangkan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) pada Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Output Atensi Temuan

Uraian	Output Atensi Temuan				
	2015	2016	2017	2018	2019
PKP2Trans	01	58	16	49	54
PKTrans	01	59	20	44	58

2. Reviu

Pelaksanaan Reviu dalam rangka mengawal peningkatan kualitas pelaporan keuangan dilaksanakan dengan beberapa sasaran, yaitu pengelolaan BMN/Aset dan barang persediaan, tindak lanjut revaluasi BMN, pencatatan dan penyusunan LK, serta pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pengawasan atas LK dilaksanakan dalam bentuk reviu LK, pendampingan penyusunan LK, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, reviu atas revaluasi BMN, evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan, dan evaluasi tata kelola BMN, serta reviu pengendalian intern pelaporan keuangan.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target level maturitas SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai dengan 2019 adalah pada level 3 (Terdefinisi). Untuk mencapai target tersebut Inspektorat III bersama Tim Satgas SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan level maturitas tersebut dengan fokus penerapan serta peningkatan 25 sub unsur SPIP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP pada Unit Kerja Eselon I Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan telah diperkuat dengan proses validasi oleh tim Quality Assurance BPKP.

Hingga pada tahun 2019 dilakukan penilaian mandiri SPIP dengan hasil level maturitas SPIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar 3,0750.

Adapun hasil QA oleh BPKP adalah 2,8625. Terdapat selisih sebesar 0,2125 pada sub unsur 1.7 (Perwujudan Peran APIP yang Efektif) dan 2.10 (Analisis Risiko).

Penilaian dan evaluasi SPIP dari tahun 2018-2019 pada Ditjen PKP2Trans Dan Ditjen PKTrans dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Level Maturitas SPIP (QA BPKP)

UKE I	Level Maturitas SPIP (QA BPKP)	
	2018	2019
PKP2Trans	2,542	2,802
PKTrans	2,555	2,825

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Brokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaporkan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi PMPRB Online Kementerian PAN RB serta dilakukan evaluasi setiap tahun. Hasil evaluasi pelaksanaan RB oleh Kementerian PAN dan RB dalam empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Evaluasi RB

UKE I	Hasil Evaluasi RB (APIP)			
	2016	2017	2018	2019
PKP2Trans	82,07	75,97	20,80	30,57
PKTrans	70,54	80,02	20,06	30,92

5. Evaluasi atas implementasi SAKIP

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, demikian pula pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat III dilakukan terhadap pelaksanaan SAKIP di UKE I Ditjen PKP2Trans dan PKTrans,

secara periodik. Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Evaluasi SAKIP

UKE I	Hasil Evaluasi SAKIP		
	2017	2018	2019
PKP2Trans	80,45	81,90	83,74
PKTrans	80,15	81,35	82,87

B. Potensi dan Permasalahan

Pada paradigma baru internal auditor sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional. Audit yang dilakukan adalah *operational audit/performance* audit, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor umumnya bersifat jangka menengah. Peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risikorisiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam era reformasi birokrasi peran APIP sebagai *early warning system* sangat dibutuhkan bagi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari penyimpangan dan korupsi. Sejalan dengan paradigma baru, Inspektorat III perlu melakukan pengembangan peran auditor, yaitu tidak saja sebagai pengawas/pemeriksa, melainkan juga sebagai pengarah, konsultan, katalisator, dan evaluator yang mendampingi satker-satker selaku *auditee* dan tentunya menjadi *trusted advisor* bagi *auditee*. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal harus selalu berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara menyeluruh serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala.

Potensi dan permasalahan yang terdapat di Inspektorat III dianalisis berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Personil SDM yang andal • Adanya dukungan regulasi yang memadai sebagai landasan kerja pengawasan Itjen Kemendesa PD TT • Adanya pedoman dan standar pengawasan internal di Kemendesa PD TT • Adanya dukungan anggaran yang cukup memadai • Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengawasan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan • Komitmen Pimpinan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya Good Governance 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah SDM pengawasan dan auditor berdasarkan anjab ABK • Reward yang belum memadai kepada tenaga fungsional Auditor yang pekerjaannya beresiko • Terbatasnya kesempatan Auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan substansi • Pemahaman Auditor terhadap bisnis proses satker belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis • Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menempatkan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang strategis. • Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditor menjadikan Inspektorat Jenderal berperan sebagai consultant patner • Semakin meningkatnya transparasi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya komitmen satuan kerja dalam melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan baik intern maupun ekstern • Tersebar dan banyaknya output kegiatan satker di berbagai lokasi dan kadang sulit dijangkau • Pemahaman yang salah dari para stakeholder bahwa Pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan dan belum sepenuhnya memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. • Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Sedangkan pembenahan aspek sistem pengawasan belum optimal.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

Pernyataan Visi Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi Inspektorat III Inspektorat Jenderal selaras dengan Visi Inspektorat Jenderal, yaitu “Menjadi unit pengawasan intern yang profesional dan handal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mewujudkan Perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan.”

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh Inspektorat III Inspektorat Jenderal adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara ekonomis, efektif dan efisien (3E), serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh unsur Inspektorat Jenderal.

C. Nilai-Nilai Organisasi (APIK)

Dalam rangka mewujudkan etos kerja pegawai yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi, untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi pada budaya kerja yang menjadi nilai-nilai organisasi. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu APIK yang meliputi:

1. Akuntabel: memiliki implikasi setiap Pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi Kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
2. Profesional: memiliki implikasi setiap Pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian.
3. Integritas: memiliki implikasi setiap Pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial.
4. Kebersamaan: memiliki implikasi setiap Pegawai merasa menjadi bagian dari Kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.

Nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan atau yang disebut APIK wajib dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Kementerian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik didalam maupun diluar Kementerian.

D. Tujuan

Tujuan Inspektorat III selaras dengan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Mengawal pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN serta taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.

E. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta berjalannya aturan dan prosedur yang efektif di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi terkait kebijakan (*policy*) yang ditindaklanjuti oleh manajemen;
2. Tingkat penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
3. Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Nilai/ Indeks Reformasi birokrasi hasil Penilaian Mandiri;
5. Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang ditindaklanjuti;
6. Tingkat/level Kapabilitas APIP (IACM).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Kebijakan dan strategi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi didasarkan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan.
2. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul.
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan.
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital.
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan
7. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.
8. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Kebijakan nasional aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari KKN, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan percepatan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
2. Mengurangi / meminimalkan tindakan penyimpangan, melalui:
 - a. Pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas sehingga dapat memberi rekomendasi yang tepat dan memenuhi syarat;
 - b. Peningkatan budaya kerja aparatur pengawasan yang profesional dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan perbaikan tatakelola pemerintahan, melalui:
 - penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
 - pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dilaksanakan berbasis risiko dengan mengacu pada manajemen risiko UKE I;
2. Penilaian kinerja komprehensif melalui pelaksanaan Audit Kinerja atas Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan pencapaian SDG's Desa di masing-masing UKE I;
3. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *early warning system* melalui Monthly Audit (audit bulanan);
4. Pendampingan dan Konsultasi terhadap penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Investigasi dan penanganan pengaduan khususnya terkait pemanfaatan dana desa.

B. Strategi Pengawasan

Mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi Inspektorat Jenderal, antara lain SDM terutama jumlah auditor yang bersertifikat terbatas, sarana dan prasarana, serta anggaran pengawasan relatif terbatas, dibanding beban tugas yang cukup berat baik dari kegiatan yang sangat banyak serta cakupan wilayah yang sangat luas, maka Inspektorat III perlu menetapkan strategi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, agar dengan keterbatasan yang ada tujuan program dukungan manajemen melalui Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dicapai dengan baik. Strategi tersebut antara lain:

1. Pengawasan yang dilaksanakan untuk mengurangi atau meminimalkan tindakan - tindakan yang menyimpang serta kegiatan yang tidak mencerminkan unsur 3 E (ekonomis, efisien dan efektifitas), dengan pendekatan analisis risiko terhadap program-program prioritas Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Deteksi dini dan pencegahan terhadap adanya indikasi KKN melalui kegiatan:
 - a. Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan diserahkan ke masyarakat, dan pengadaan barang dan jasa untuk penambahan aset Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. Evaluasi atas penerapan dan implementasi budaya kerja dan nilai- nilai KDPDTT yaitu Akuntabilitas, Profesional, Integritas dan Kebersamaan (APIK).
3. Pengawasan yang dilaksanakan mampu memberikan jaminan atas terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui:
 - a. Audit Kinerja;
 - b. Reviu dan pendampingan dalam pengawasan kinerja dan keuangan;
 - c. Reviu dan pendampingan dalam perencanaan anggaran;

- d. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (penerapan SPIP, pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dan pengembangan organisasi).
- 4. Koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi lain, antara lain:
 - a. BPKP dalam pengembangan kapabilitas Inspektorat Jenderal, serta kegiatan revidi Laporan Keuangan dalam rangka opini Laporan Keuangan WTP serta dalam peningkatan penilaian maturitas SPIP;
 - b. Kementerian PAN dan RB dalam Pembentukan Zona Integritas dengan predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Bersih Bebas Melayani), serta pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP/LAKIP, untuk mencapai target peningkatan nilai SAKIP Kementerian;
 - c. KPK dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System (WBS);
 - d. BPK dalam kegiatan Pemeriksaan Eksternal.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi sebagai landasan kerja pengawasan Inspektorat Jenderal adalah:

1. Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2015 tentang Piagam Pengawasan Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

D. Kerangka Kelembagaan

Kebijakan penataan kelembagaan merupakan langkah awal dari proses reformasi birokrasi dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Kerangka kelembagaan Inspektorat Jenderal yang termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu pada:

1. Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama tersebut Inspektorat III telah menetapkan kegiatan prioritas Selaras dengan Kegiatan Prioritas Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Penyusunan program kerja pengawasan berbasis risiko UKE I
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP agar pelaksanaan pengawasan internal yang lebih berkualitas dan profesional
- c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (EKontrol) dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- d. Pengawasan akan lebih fokus pada Program prioritas Kementerian
- e. Pengawasan atas pemanfaatan dan prioritas penggunaan Dana Desa
- f. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

1. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program, dibutuhkan adanya indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan kriteria yang telah disepakati, sehingga pencapaian target tersebut akan terlaksana dengan baik. Hasil atau outcome yang ingin dicapai dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian

kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam target kegiatan Inspektorat III Inspektorat Jenderal KPDPDTT disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Inspektorat III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	Persentase rekomendasi Kebijakan (<i>policy recommendation</i>) yang ditindaklanjuti di Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	*	35	40	45	50
	2	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	*	35	40	45	50
	3	Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	*	3	3	3	3
	4	Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	*	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
	5	Persentase rata-rata hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	*	80	84	88	90
	6	Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	*	1	1	1	1

B. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kerangka pendanaan pada RENSTRA Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yang dibutuhkan selama lima tahun sebesar Rp16.435.000,00, dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan

KODE	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN			
		2021	2022	2023	2024
5471	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III	3,500,000	3,850,000	4,235,000	4,850,000



BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dan penyusunan program.

Pelaksanaan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam lima tahun kedepan. Rencana Strategis merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sehingga kegiatan akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dari aspek pengelolaan sumber dana, SDM serta dalam percepatan waktu realisasinya.

KERANGKA PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN (000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5468	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	*	34,050,000	37,455,000	41,200,500	45,320,550
5469	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I	*	3,350,000	3,685,000	4,053,500	4,458,850
5470	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II	*	3,400,000	3,740,000	4,114,000	4,525,400
5471	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III	*	3,500,000	3,850,000	4,235,000	4,658,500
5472	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV	*	3,200,000	3,520,000	3,872,000	4,259,200
5473	Penyelenggaraan Pengawasan Dana Desa dan Investigasi Khusus	*	2,500,000	2,750,000	3,025,000	3,327,500
	JUMLAH	*	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000

*sumber: Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024

KERANGKA REGULASI INSPEKTORAT III

No	Kerangka Regulasi	Urgensi
1	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah
2	Peraturan Presiden mengenai Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019- 2024	Menjalankan mandat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menetapkan strategi
3	Peraturan Presiden mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Nomor 72/M/2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara 2019-2024
4	Peraturan Presiden tentang Pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi	Melengkapi Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan
5	Keputusan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020 s/d 2024	Menjalankan mandat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
6	Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Instansi Pemerintah
7	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat	Pelaksanaan Pengawasan Instansi Pemerintah
8	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern	Pelaksanaan Pengawasan Instansi Pemerintah

	dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat	
9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
10	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan	Regulasi pendukung penguatan pengawasan internal oleh APIP
11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Pelaksanaan Pengawasan atas Pengendalian Pelaporan Keuangan
12	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
13	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
14	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai struktur organisasi Kementerian	Melaksanakan Peraturan Presiden mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

15	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Sinergis Program dan Kegiatan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan lokus dan fokus	Kebutuhan regulasi untuk mensinergikan program dan kegiatan internal
16	Peraturan Menteri tentang SDGs Desa	Penjabaran dari Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
17	Standar Kompetensi Aparatur Pengawas Internal	Menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan mengenai Aparatur Pengawas Internal
18	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kebijakan Pengawasan	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
19	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2016 tentang Modul tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh APIP Kementerian Negara/Lembaga	Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh APIP Kementerian
20	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh APIP

INSPEKTORAT III

